



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 29.2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2018 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

#### Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2018 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama pada jabatan Sekretaris Daerah wajib memenuhi syarat:

- a. sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I, IV/b;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan atau pelantikan;

- g. pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli madya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S-1 atau Diploma IV;
- i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- j. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. memiliki bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
- l. memiliki bukti tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- m. mendapat persetujuan dari PPK; dan
- n. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb wajib memenuhi syarat:

- a. sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina, IV/a;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penetapan atau pelantikan;
- g. pernah atau sedang menduduki jabatan administrator (eselon III.a) atau jabatan fungsional ahli madya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau jabatan administrator (eselon III.b) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S-1 atau Diploma IV;

- i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- j. penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun terakhir;
- l. memiliki bukti tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dari Inspektorat Kabupaten;
- m. mendapat persetujuan dari PPK; dan
- n. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran pidana.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/tt d)

SRIPURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 29.2